

KEBIJAKAN KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL PT ELIT SUKSES SEKURITAS

A. LATAR BELAKANG

PT Elit Sukses Sekuritas yang selanjutnya disebut “ Perusahaan “ yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib melaksanakan pengendalian internal salah satunya membentuk fungsi kepatuhan dan audit internal dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai sarana untuk meningkatkan nilai Perusahaan, perkembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga pengelolaan bisnis selain menargetkan keuntungan juga berpedoman pada Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*) Perusahaan.

Kebijakan Kepatuhan dan Audit internal Perusahaan meliputi penyusunan kebijakan, pengujian, evaluasi dan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program audit serta pemantauan, identifikasi, pengukuran dan tindak lanjut terkait dengan kepatuhan, sehingga tercapai hasil yang konsisten yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya Perusahaan.

B. LANDASAN/DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu antara lain kepada:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbaharui menjadi Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek;
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek;
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
 - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
 - m. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A KEP-00061/BEI/07-2021 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - n. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya; dan
 - o. Kebijakan Internal Perusahaan;
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan;
 3. Sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan;
 4. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)/Tata Kelola Perusahaan* yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*) dalam mengelola Perusahaan.

C. STRUKTUR & KEDUDUKAN FUNGSI KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan adalah fungsi yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menyusun dan memastikan kebijakan dan prosedur operasi standar serta memastikan Perusahaan telah sesuai terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang pasar modal;
2. Fungsi Audit Internal adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan pengawasan secara objektif dan independen mengenai pengelolaan keuangan, pemrosesan data, pengelolaan aset, pelaksanaan ketentuan/peraturan/kebijakan dan setiap kegiatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan;
3. Pegawai yang menjabat sebagai fungsi Kepatuhan dan Audit Internal diwajibkan memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

D. TUGAS & TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

1. Adapun tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan;
 - b. Menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
 - c. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;
 - d. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai perizinan;
 - e. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;
 - f. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
 - g. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme;
 - h. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, paling sedikit dengan melakukan:
 - 1) Pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai;
 - 2) Pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan;
 - 3) Pengawasan terhadap pembukaan rekening Efek Nasabah baru;
 - 4) Pengawasan transaksi Efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasinya;
 - 5) Pengawasan atas pengelolaan portofolio Perusahaan;
 - 6) Pengawasan setiap informasi, nasihat, rekomendasi, dan/atau hasil riset yang dikeluarkan Perusahaan untuk diberikan kepada Nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat; dan
 - 7) Pengawasan pencatatan dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia;
 - i. Melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan Nasabah dengan memiliki mekanisme untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari Nasabah;
 - j. Melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha;
 - k. Menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi; dan
 - l. Menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangundangan lain yang terkait.

2. Adapun tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Audit Internal adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
 - b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 - d. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait aktivitas perusahaan;
 - e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
 - h. Bekerja sama dengan Komite Audit, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko;
 - i. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
 - j. Melakukan pemeriksaan audit khusus apabila diperlukan.

E. WEWENANG FUNGSI KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

Fungsi kepatuhan dan audit internal memiliki kewenangan yang ditetapkan dalam pakta (*charter*) secara tertulis mengikat unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat dibawah Direksi, dimana kewenangan itu antara lain:

1. Melaksanakan fungsi kepatuhan audit internal yang bersifat independen dari fungsi-fungsi lainnya dan memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya guna memastikan kepatuhan Perusahaan;
2. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh dokumen, sistem, karyawan dan Direksi termasuk penanganan keluhan/pengaduan dari Nasabah yang kemudian ditindaklanjuti hingga terselesaikan dengan baik;
3. Unit kerja fungsi kepatuhan dan audit internal memiliki kesempatan untuk mengikuti rapat-rapat Direksi yang relevan untuk mengemukakan hal-hal yang diperlukan.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal sehubungan pemeriksaan rutin atau khusus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PPATK dan Auditor eksternal atas laporan keuangan tahunan Perusahaan.

F. PROSEDUR KERJA FUNGSI KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

1. Perencanaan Audit
 - a. Audit yang dilakukan terdiri dari audit tahunan, bulanan, dan insidental;
 - b. Menentukan jadwal pelaksanaan audit;
 - c. Informasi dan latar belakang objek yang akan diaudit;
 - d. Tujuan yang akan dicapai;
 - e. Prosedur dan teknik audit yang akan dipakai;
 - f. Telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama.

2. Pelaksanaan Audit
 - a. Mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup, relevan dan kompeten;
 - b. Melakukan penelaahan secara mendalam atas bukti yang didapat;
 - c. Melakukan evaluasi sebagai dasar untuk membuat pertimbangan, kesimpulan dan rekomendasi;
 - d. Semua kertas kerja audit harus dibuat lengkap dan didokumentasikan dengan baik.

3. Pelaporan Audit
 - a. Pelaporan hasil audit disampaikan kepada Direktur Utama;
 - b. Melakukan pelaporan tepat waktu;
 - c. Pelaporan dibuat secara tertulis;
 - d. Laporan yang dibuat harus memuat paling sedikit;
 - Temuan dan masalah yang belum terselesaikan sampai berakhirnya proses pemeriksaan; dan
 - Memberikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

4. Tindak lanjut atas Masalah yang ditemukan.
 - a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan;
 - b. Menganalisa hasil pemantauan yang telah dilakukan dan memberikan masukan kepada divisi/pihak yang diaudit;
 - c. Memberikan laporan kepada Direktur Utama terhadap hasil pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2022

PT. Elit Sukses Sekuritas